

## Literasi Peran *Fintech* dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat

Muhammad Nurul Alim<sup>1\*</sup>, Supriadi<sup>2</sup>,  
Ruslan Husein Marasabessy<sup>3</sup>, Rahmat Solihin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyyah  
\*nurulalim.asy@gmail.com

Received 21-05-2022

Revised 26-05-2022

Accepted 27-05-2022

### ABSTRAK

*Financial Technology (fintech)* merupakan perpaduan antara inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan keuangan yang mempercepat dan mempermudah proses bisnis mulai dari transaksi, investasi dan penyaluran dana. *Fintech* yang selama ini menjadi bagian dari sistem keuangan konvensional telah memasuki sistem keuangan syariah. Kegiatan ini bertujuan memberikan literasi kepada generasi milenial agar memahami aspek-aspek syariah dari *fintech* yang terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Generasi milenial sebagai pasar potensial perlu mendapatkan literasi agar mengedepankan aspek syariah dalam bisnis digital dan tidak terjebak pada pola hidup konsumtif. Metode kegiatan literasi terdiri dari 5 langkah, yaitu: 1) Pembukaan, 2) Penyajian materi oleh narasumber, 3) Diskusi dan tanya jawab, 4) Evaluasi, 5) Penutup. Berdasarkan evaluasi, kegiatan ini telah membantu peserta dalam memahami peran *fintech* dalam pengembangan ekonomi dan aspek-aspek syariah dalam bisnis digital. Sebelum memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh *fintech* dan bisnis digital, para peserta dapat memahami apakah *fintech* telah sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata kunci:** *Fintech*; bisnis digital; sistem keuangan Islam.

### ABSTRACT

*Financial Technology (fintech)* is a combination of information technology innovation with financial products and services that accelerate and simplify business processes ranging from transactions, investments and distribution of funds. *Fintech*, which has been part of the conventional financial system, has entered the Islamic financial system. This activity aims to provide literacy to the millennial generation in order to understand the sharia aspects of *fintech* which has continued to develop rapidly in recent years. The millennial generation as a potential market needs to get literacy in order to prioritize sharia aspects in digital business and not be trapped in a consumptive lifestyle. The method of literacy activities consists of 5 steps, namely: 1) Opening, 2) Presentation of material by resource persons, 3) Discussion and question and answer, 4) Evaluation, 5) Closing. Based on the evaluation, this activity has helped participants understand the role of *fintech* in economic development and sharia aspects in digital business. Before taking advantage of the facilities offered by *fintech* and digital businesses, participants must understand whether *fintech* is in line with and does not conflict with sharia principles.

**Keywords:** *Financial Technology; Sharia Digital Business; Islamic Financial System.*

## PENDAHULUAN

Era digital 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam gaya kehidupan masyarakat di segala sisi kehidupan mencakup pendidikan, komunikasi, sosial, ekonomi, dan lainnya. Perubahan positif yaitu kemudahan hidup setelah ditopang oleh teknologi. Perubahan negatif berupa dampak sosial dari teknologi seperti matinya usaha-usaha tertentu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi seperti tukang ojek pengkolan (Baihaqi, 2018, p. 116), dan disrupsi yang mana suatu inovasi dapat membuat segala hal yang bagus di masa lalu dengan cepat menjadi *obsolete*, kuno, ketinggalan zaman dan tidak berguna lagi sehingga berpotensi menciptakan pengangguran dan mengacaukan bisnis pemain lama (Pambudi, 2019, p. 80). Kemudahan layanan online yang tersedia saat ini antara lain belanja online, transportasi online, sarana pembayaran online, dengan berbagai platform *financial technology (Fintech)* dan e-commerce (Yunus et al., 2018, p. 135), juga peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain (Muzdalifa et al., 2018, p. 22).

*Fintech* adalah perpaduan antara teknologi dan jasa keuangan yang merubah cara bertransaksi dari offline menjadi online, yang sebelumnya membayar dengan bertatap-muka dan membawa uang tunai menjadi pembayaran secara daring (Winarto, 2020, p. 61; Yanti, 2022, p. 13). Perkembangan *Fintech* syariah di masa pandemi Covid-19 memberikan berkah tersendiri dan dapat dijadikan solusi penguatan ekonomi umat (Yudhira, 2021, p. 13). *Fintech* syariah bagi UMKM bukan sekedar mendapatkan akses pembiayaan tetapi juga ikut mendorong pemasaran produk-produk UMKM mitranya di *marketplace* (Trimulato, 2020, p. 82). Penggunaan *fintech* juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah (Syahwildan & Damayanti, 2022, p. 442).

Era *Fintech* adalah keniscayaan yang mana ekonomi syariah harus menjawab tantangan *Fintech* dengan produk yang selaras dengan perkembangan namun tetap memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari riba, gharar dan maysir (Subagiyo, 2019, p. 333; Yarli, 2018, p. 246). Contohnya, praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam yang mana dalam operasionalnya menerapkan sistem bunga yang dilarang dalam Islam (Fatimah, 2021, p. 91). Kontrol regulasi dan pengawasan harus diarahkan untuk melindungi para pemakai dari pelanggaran-pelanggaran *fintech* yang legal maupun ilegal (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020, p. 154). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menetapkan fatwa No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai rujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berupaya memperoleh akses pembiayaan melalui *fintech* (Yarli, 2018, p. 248).

Pengetahuan tentang *fintech* syariah perlu disosialisasikan secara masif kepada semua lapisan masyarakat. Tidak dipungkiri saat ini banyak kalangan milenial yang terjebak Literasi dengan penyuluhan merupakan bentuk diseminasi informasi yang ke depan menjadi kunci penting untuk mendorong pertumbuhan *fintech* syariah

(Yulianto & Iryani, 2021, p. 797). Berdasarkan latar belakang perlunya kegiatan literasi *fintech* dan digital bisnis syariah ini dilaksanakan, kegiatan ini bertujuan memberikan literasi kepada generasi milenial agar memahami aspek-aspek syariah dari *fintech* yang terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Generasi milenial sebagai pasar potensial perlu mendapatkan literasi agar mengedepankan aspek syariah dalam bisnis digital dan tidak terjebak pada pola hidup konsumtif dan investasi berbasis digital tanpa mengetahui dengan baik ilmunya dan tanpa mengetahui kesesuaian bisnis tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

## METODE PELAKSANAAN

### Waktu dan Lokasi

Kegiatan literasi ini dilaksanakan di hari Sabtu, 5 Maret 2022 dengan sasaran peserta yaitu civitas akademika STAI Asy-Syukriyyah dan masyarakat umum. Metode yang digunakan yaitu penyuluhan. Metode penyuluhan dipandang sesuai dengan tujuan literasi yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta dan transfer pengetahuan dan aplikasinya dapat dirasakan oleh peserta. Di masa pandemi covid-19 yang mana masih diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), metode penyuluhan dengan tatap muka di ruangan yang dapat menampung target jumlah peserta tidak dapat dilakukan. Pembelajaran secara daring lebih fleksibel dan dapat dihadiri oleh banyak peserta (Monica & Fitriawati, 2020, p. 1638).

Kegiatan yang dijalankan dalam literasi yaitu: 1) Pembukaan, 2) Pemaparan materi oleh narasumber mengenai *fintech* syariah, 3) Diskusi dan tanya jawab dari para peserta yang langsung dijawab oleh narasumber, 4) Evaluasi evaluasi, 5) Penutup.

### Evaluasi Peserta

Evaluasi peserta dilakukan sebelum kegiatan literasi berakhir. Peserta diberikan link Google Form yang berisi kuesioner. Pertanyaan kuesioner bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta atas materi yang dipaparkan serta kebermanfaatan kegiatan. Isi kuesioner evaluasi tercantum pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.** Kuesioner Evaluasi

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebelum mengikuti kegiatan, saya memahami Peran <i>Fintech</i> dan Bisnis Digital Syariah Bagi Penguatan Ekonomi Umat?	a. Tidak memahami b. Sedikit memahami c. Memahami d. Sangat memahami
2	Setelah mengikuti kegiatan ini, pengetahuan saya tentang peran <i>fintech</i>	a. Tidak bertambah b. Sedikit bertambah c. Bertambah d. Banyak bertambah
3	Manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan ini	a. Tidak bermanfaat b. Sedikit manfaat c. Bermanfaat d. Sangat bermanfaat


Sumber: Hasil Kegiatan (2022)

Data kuesioner diolah dengan menggunakan software SPSS Statistic Versi 20 untuk menganalisis jawaban responden secara deskriptif. Output data yang diolah yaitu jumlah frekuensi jawaban yang dipilih serta persentasenya.

## HASIL KEGIATAN

### Gambaran Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kegiatan secara tatap muka tidak dapat dilakukan setelah mempertimbangkan masih diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Tangerang akibat melonjaknya kasus Covid-19. Kelebihan pembelajaran dengan aplikasi zoom yaitu banyak orang dapat mengikuti kegiatan literasi, mudah diakses melalui komputer atau handphone, bisa bertatap muka dan berkomunikasi aktif meskipun dibatasi oleh jarak dan tempat (Mustopa & Hidayat, 2020, p. 82). Kekurangannya yaitu tidak semua tempat/daerah tersedia internet atau jaringan yang stabil serta dibutuhkan paket data yang memadai (Monica & Fitriawati, 2020, p. 1639; Mustopa & Hidayat, 2020, p. 83).



Gambar 1. Peserta Kegiatan Literasi

Peserta yang masuk ke aplikasi zoom jumlahnya fluktuatif hingga mencapai 284 orang. Jumlah peserta yang bersedia menjadi responden atas pertanyaan evaluasi mencapai 273 orang. Deskriptif peserta dengan status pekerjaan sebagai mahasiswa berjumlah 231 berasal dari STAI Asy-Syukriyyah (220), STIES Bengkalis (2), Universitas Pelita Bangsa (1), Universitas Labuhan Batu (1), Universitas Cendikia Abditama (6), IAIT Tasikmalaya (1), 28 dosen dan 14 dari masyarakat umum.

### Materi Literasi


Pemaparan materi diawali dengan *shariah overview* yang mana Islam mencakup aqidah (*faith and belief*), syariah (*practice and activities*) dan akhlak (*morality and ethics*) yang mana ketiganya merupakan pokok ajaran Islam (Akhyar et al., 2021, p. 754). Ruang lingkup syariah yaitu aktifitas ibadah (*man-to-God worship*) dan muamalah (*man-to-man activities*) mencakup kegiatan politik, ekonomi dan sosial. *Fintech* yang menjadi topik literasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dalam bidang keuangan dan perbankan syariah.

Sumber hukum dalam Islam bersumber dari Alquran, Assunnah, Ijma' (*jurist consensus*), qiyas (*analogy*) dan ijtihad (*reasoning*). Sumber-sumber hukum ini menjadi landasan dalam membuat akad-akad bisnis syariah dengan menghindari riba (*interest*), gharar (*speculative*) dan maysir (*gambling*). Mengaplikasikan *fintech* syariah ini merupakan tidak terlepas dari maqashid Syariah untuk memelihara harta (*hifdzul maal*), akal *hifdzul 'aql*), keturunan (*hifdzul nasl*), jiwa (*hifdzul nafs*) dan agama (*hifdzuddiin*) (Yarli, 2018, p. 254). Maqashid syariah diwujudkan melalui pemenuhan 3 jenis kebutuhan yaitu: *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* dengan memprioritaskan kebutuhan (*needs*) daripada keinginan (*wants*) dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi serta melarang sikap berlebihan (Mustafa & Mustafa, 2019, p. 140; Rosyida & Nadhira, 2019, p. 18).

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) trend mendunia bukan saja di negara berpenduduk mayoritas muslim tetapi juga non muslim. Sertifikasi dan label halal diminati pelanggan loyal baik muslim maupun non muslim (Warto & Samsuri, 2020, p. 100). Konsep halal dalam ekonomi syariah merujuk kepada Alquran. Saat ini, label halal telah merambah ke berbagai sendi perekonomian seperti makanan, farmasi, keuangan, media dan rekreasi, kosmetik, mode dan pakaian serta wisata. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis teknologi informasi perlu mendapatkan sertifikasi halal. Dengan maraknya transaksi payment gateway, online seller, factoring dan pembiayaan berbasis komunitas, DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 untuk jasa pembiayaan berbasis *fintech*. Akad-akad pinjaman online harus memenuhi prinsip syariah misalnya akad qardh, musyarakah, mudharabah, ijarah dan al-bai' (Rifa'i & Sakinah, 2021, p. 63; Wulandari & Nasik, 2021, pp. 205–206).

Bisnis digital merupakan satu jenis usaha yang memanfaatkan teknologi untuk pemasaran produk. Bisnis digital yang banyak diminati saat ini oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yaitu e-commerce atau perdagangan online, affiliate marketing atau reseller dan dropshipper. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Sebagian besar UMKM merupakan bagian dari industri halal sehingga sudah seharusnya dikembangkan sesuai prinsip syariah. Usaha masyarakat perlu ditopang dengan pembiayaan syariah karena konsep syariah mengenal adanya berbagi risiko (*risk-sharing*) dan berbagi untung (*shared prosperity*), yang mana konsep ini menjadi pembeda dari sistem bunga.

*Fintech* Syariah telah berperan memberikan bantuan pembiayaan syariah kepada UMKM. Perkembangan UMKM juga didukung pendanaan dari *fintech* yang dijalankan secara syariah dengan prinsip risk sharing (Saripudin et al., 2021, p. 42). *Fintech* memperkuat halal value chain atau nilai rantai halal nasional. Linkage program antara fintek dengan *microfinance syariah* (BMT) untuk penguatan usaha kecil mikro dilakukan dengan menghimpun dana dari investor dengan crowdfunding (satu unit bisnis dibiayai oleh banyak investor) atau peer-to-peer lending (satu investor untuk satu unit bisnis). *Fintech* syariah yang ada saat ini seperti Dana Syariah, Amanna dan Investree yang tergabung dalam Islamic Microfinance Network.



**Gambar 2.** Pemaparan Materi oleh Narasumber

Sumber: Dokumentasi Kegiatan (2022)

*Fintech* merupakan bagian terintegrasi dari ekosistem ekonomi syariah. Pemerintah telah merumuskan rencana induk (*masterplan*) secara komprehensif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia (Setiawan, 2021, pp. 72–73). Lanskap ekosistem syariah di Indonesia yaitu sistem yang terintegrasi antar lembaga keuangan syariah terdiri dari bank syariah, pasar modal syariah dan Islamic *fintech* yang juga terintegrasi dengan bidang sosial seperti zakat dan wakaf. Penghimpunan dana tersebut digunakan untuk mendukung sektor-sektor usaha masyarakat mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah sampai dengan usaha berskala modal besar. Dengan demikian, industri halal dapat tumbuh seperti halal logistic, supply chain, produksi, distribusi dan halal marketing. Industri ini diupayakan mampu bersaing tidak hanya di pasar domestik tetapi diarahkan kepada pasar global. Ada empat rumusan dalam strategi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yaitu (1) penguatan rantai nilai halal, (2) penguatan sektor keuangan Islam, (3) penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan (4) pengembangan dan penguatan ekonomi digital (Setiawan, 2021, p. 87; Mahargiyantie, 2020, p. 70).

### Evaluasi Kegiatan

Table 2 memperlihatkan rekapitulasi jawaban kuesioner dari responden atas pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Jawaban responden disandingkan antara sebelum literasi dan setelah literasi dengan pilihan pernyataan yaitu tidak memahami, sedikit memahami, memahami dan sangat memahami.


**Tabel 2.** Pemahaman Peserta Sebelum dan Setelah Literasi

Pernyataan	Sebelum Literasi		Setelah Literasi	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Tidak Memahami	76	27,8%	0	0%
Sedikit memahami	118	43,2%	32	12%
Memahami	69	25,3%	151	55%
Sangat Memahami	10	3,7%	90	33 %
Jumlah	273	100,0%	273	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Atas pertanyaan 1 mengenai pemahaman peserta sebelum kegiatan literasi, jumlah responden yang menjawab ‘tidak memahami’ berjumlah 76 orang atau 27,8%, yang menjawab ‘sedikit memahami’ sebanyak 118 orang atau 43,2%, yang menjawab ‘memahami’ sebanyak 69 orang atau 25,3% dan yang menjawab ‘sangat memahami’ sebanyak 10 orang atau 3,7%.

Atas pertanyaan 2 mengenai pemahaman peserta setelah kegiatan literasi, jumlah peserta yang menjawab ‘tidak memahami’ tidak ada atau 0%, yang menjawab ‘sedikit memahami’ sebanyak 32 orang atau 12%, yang menjawab ‘memahami’ sebanyak 151 orang atau 55% dan yang menjawab ‘sangat memahami’ sebanyak 90 orang atau 33%.



**Gambar 3.** Perbandingan Tingkat Pemahaman Sebelum dan Setelah Kegiatan

Jawaban responden tersebut menunjukkan adanya perubahan tingkat pemahaman dari ‘sedikit memahami’ yang sebelumnya berjumlah 118 orang turun menjadi 32 orang, peserta yang ‘memahami’ yang sebelumnya berjumlah 69 meningkat menjadi 151 orang dan peserta yang ‘sangat memahami’ yang sebelumnya hanya 10 orang meningkat menjadi 90 orang. Gambar 3 di bawah memperlihatkan grafik perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan literasi.

### Manfaat Kegiatan Bagi Peserta


Melalui kegiatan literasi diharapkan para peserta bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih banyak lagi mengenai *fintech* syariah. Peserta juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan berdasarkan skala prioritas yaitu primer (*daruriyat*), sekunder (*hajiyat*), dan tersier (*tahsiniyat*) dengan lebih mendahulukan kebutuhan (*needs*) daripada keinginan (*wants*) dan tidak bersikap berlebihan-lebihan (Mustafa & Mustafa, 2019, p. 140; Rosyida & Nadhira, 2019, p. 18).

Pada pertanyaan 3, peserta yang menyatakan kegiatan literasi ini 'sangat bermanfaat' berjumlah 172 orang atau 63%, yang menyatakan 'bermanfaat' berjumlah 97 orang atau 36%, dan yang menyatakan 'sedikit manfaat' sebanyak 4 orang atau 1%.

**Tabel 3.** Kebermanfaatan Kegiatan Literasi

Pernyataan (%)	Jumlah	Persentase
Tidak bermanfaat	0	0%
Sedikit Bermanfaat	4	1%
Bermanfaat	97	36%
Sangat Bermanfaat	172	63%
Jumlah	273	100%

Sumber: Hasil Kegiatan (2022)



**Gambar 4.** Kebermanfaatan Kegiatan Literasi

Pernyataan responden terhadap kebermanfaatan menunjukkan bahwa kegiatan ini menambah wawasan peserta tentang peran *fintech* dan digital bisnis syariah dan semoga ilmu yang diperoleh dapat meningkatkan kehati-hatian dalam menggunakan aplikasi *fintech* agar terhindar dari transaksi yang mengandung riba (*interest*), gharar (*speculative*) dan maysir (*gambling*). Di sesi tanya jawab, peserta juga mendapatkan penjelasan tentang kaidah fikih muamalah berkenaan dengan jual beli dengan media online, sertifikasi halal bagi pengusaha UMKM, perbandingan asuransi konvensional dan syariah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan literasi ini telah membantu peserta dalam memahami peran *fintech* dalam penguatan ekonomi umat dan aspek-aspek syariah dalam bisnis digital. Kegiatan ini penting untuk diikuti agar generasi milenial memahami aspek-aspek syariah dari *fintech* yang terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kegiatan literasi ini, peserta tidak terjebak pada pola hidup konsumtif, mengedepankan aspek syariah dalam bisnis dan investasi berbasis digital serta.

*Fintech* akan terus berkembang di masa yang akan datang dan bentuk-bentuk bisnis digital akan semakin beragam. Kegiatan literasi berikutnya disarankan menyajikan materi yang *update* dengan perkembangan *fintech* agar peserta mendapatkan pencerahan tentang kesesuaian bisnis tersebut dengan prinsip-prinsip syariah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyyah yang telah mendukung pembiayaan kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, K., Junaidi, J., Sesmiarni, Z., & Zakir, S. (2021). Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Q.S. Luqman ayat 12-19 telaah Tafsir Al-Azhaar dan Al-Misbah. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 752–756. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i2.1741>
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116–132. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 154–171. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>
- Fatimah, S. (2021). Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *IDEALITA: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 70–94. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/article/view/5159>
- Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *AL-MISBAH*, 1(2), 83–94. <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/135>
- Monica, J., & Fitriawati, D. (2020). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Sebagai Media Pembelajaran Online Pada Mahasiswa Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 1630–1640. <https://doi.org/10.35508/jikom.v9i2.2416>
- Mustafa, M., & Mustafa, M. S. (2019). Konsep Produksi Dalam Al-Qur'an. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(2), 131–142. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.25>
- Mustopa, A. J. M. J., & Hidayat, D. (2020). Pengalaman Mahasiswa Saat Kelas Online Menggunakan Aplikasi Zoom Cloud Meeting Selama Covid-19. *Jurnal Digital Media Dan Relationship*, 2(2), 75–84. <http://ejournal.ars.ac.id/index.php/jdigital/article/view/372>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Pambudi, R. D. (2019). Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 4(2), 74–81. <https://doi.org/10.15294/harmony.v4i2.36456>
- Rifa'i, S. D., & Sakinah, H. (2021). Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 62–74. <https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.49>

- Rosyida, S., & Nadhira, A. (2019). Islamisasi Teori Konsumsi Masyarakat Muslim Modern. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01), 8–25. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i01.322>
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41–50. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Setiawan, B. (2021). Perencanaan Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (Sties) Mitra Karya Bekasi Dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Nasional. *AL-MISBAH*, 2(1), 69–81. <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/127>
- Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>
- Syahwildan, M., & Damayanti, T. (2022). Fintech terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 438–443. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.608>
- Trimulato, T. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 64–85. <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3867>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018: *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 199–212. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/663>
- Yanti, C. C. M. (2022). Penerapan Fintech Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.35194/eeki.v2i1.1882>
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *VALUE*, 1(2), 13–28. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>
- Yulianto, H., & Iryani. (2021). Peningkatan Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Bagi Mahasiswa. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(5), 795–800. <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/378>
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135–146. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>